

**POLA KELOLA WAKAF DALAM UPAYA
PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS
PESANTREN
(Studi Wakaf Pertanian Ubi pada Lembaga Wakaf
Ansor)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh:

**Isnaini Qurroti A'yuni
145020500111018**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**POLA KELOLA WAKAF DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS
PESANTREN (STUDI WAKAF PERTANIAN UBI PADA LEMBAGA WAKAF ANSOR).**

Yang disusun oleh :

Nama : Isnaini Qurroti A'yuni
NIM : 145020500111018
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di
depan Dewan Penguji pada tanggal 31 Juli 2018.

Malang, 31 Juli 2018

Dosen Pembimbing,



Ajeng Wahyu Puspitasari, SE., MA.

NIP. 201304 860521 2 001

POLA KELOLA WAKAF DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS PESANTREN

(Studi Wakaf Pertanian Ubi pada Lembaga Wakaf Ansor)

Isnaini Qurroti A'yuni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Email: isnainiqurroti23@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola kelola wakaf produktif melalui pertanian ubi dalam upaya untuk pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Ansor sebagai nazhir wakaf. Analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan dalam menggambarkan pola pengelolaan wakaf dan menjelaskan keterkaitan wakaf dengan pemberdayaan ekonomi di Pondok Pesantren Darul Ilmi wal 'Amal. Ditemukan bahwa terdapat tiga pola yang menjelaskan alur dimulai dari alur kerjasama lembaga nazhir wakaf dengan pesantren, pola pengelolaan pada masa tanam, dan pola pengelolaan pasca panen. Pada setiap pola terdapat peran pesantren di dalamnya yang menggambarkan bentuk keterlibatan santri dalam masa tanam serta pengelolaan pendapatan yang diperoleh pesantren untuk mendukung pembangunan pendidikan santri. Namun jika dilihat secara finansial belum terdapat belum terdapat hasil nyata dalam bentuk pemberdayaan secara finansial yang diperoleh pesantren.

Kata kunci: Wakaf, Pola Kelola, Pemberdayaan Ekonomi.

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu komponen dalam ekonomi islam. Wakaf memiliki perbedaan dibandingkan komponen lainnya seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Wakaf memiliki perbedaan dikarenakan nilai asli dari harta wakaf harus tetap abadi dan tidak boleh berkurang. Perbedaan yang dimiliki wakaf menyebabkan wakaf dapat dikatakan sebagai dana abadi umat. Nilai pokok wakaf dapat dikembangkan untuk kemaslahatan umat. Wakaf memiliki peran yang cukup penting di dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan, agama hingga kesehatan (Muhtasib, 2013).

Wakaf dapat dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama dikelola secara optimal. Adanya Potensi wakaf sebagai lembaga ekonomi disebabkan institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa (Saadati, 2016). Oleh karena itu, penting dalam sebuah aset wakaf terdapat manajemen pengelolaan terpadu. Bertujuan supaya aset wakaf dapat terus terjaga, sehingga manfaatnya tetap dapat digunakan sebagai kepentingan umat. Selain itu, perlu untuk terus melakukan inovasi agar pemberdayaan aset wakaf mampu menjadi penopang perekonomian secara luas.

Berdasarkan peruntukannya menurut Kementerian Agama Indonesia (2006), wakaf terbagi menjadi wakaf *ahli* dan wakaf *khairi*. Wakaf *ahli* merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seperti keluarga *wakif* atau bukan. Peruntukan wakaf *ahli* masih dibatasi pada pihak tertentu yang ditunjuk oleh *wakif*. Keberadaan wakaf *ahli* saat ini dinilai sudah tidak relevan. Wakaf *ahli* dinilai tidak relevan disebabkan tidak dapat memberikan manfaat secara umum.

Sedangkan wakaf *khairi* merupakan wakaf yang ditujukan sebagai kepentingan agama atau kepentingan masyarakat. Wakaf *khairi* tidak dibatasi peruntukannya seperti pada wakaf *ahli*. Wakaf *khairi* memungkinkan untuk digunakan sebagai institusi pembangunan masyarakat. Potensi yang dimiliki wakaf *khairi* sebagai sarana pembangunan dikarenakan peruntukannya yang lebih luas. Salah satu contoh pemanfaatan wakaf *khairi* adalah masjid, sekolah, rumah sakit, peternakan, dan masih banyak lagi.

Menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Salah satu contoh benda bergerak dalam wakaf adalah wakaf tunai. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, wakaf tunai dapat diartikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Sedangkan salah satu contoh dari harta wakaf yaitu benda tidak bergerak adalah tanah atau bangunan. Kedua bentuk harta benda wakaf harus tetap dijaga nilainya pokoknya walaupun diambil manfaatnya.

Wakaf di Indonesia mulai dikenal dan dilaksanakan sejak masuknya agama Islam yang disebarkan oleh pedagang Cina dan Arab. Dimana pada saat itu ulama yang masuk menyebarkan agama Islam di Indonesia mengajarkan mengenai wakaf. Sehingga sejak itu dimulai penerapan wakaf dengan menyerahkan harta benda untuk kepentingan umat (Kementerian Agama Indonesia, 2006). Penerapan wakaf secara produktif di Indonesia dimulai pada tahun 2004. Dimana pada tahun 2004 telah diatur pula mengenai wakaf melalui Undang-undang nomor 41 Tahun 2004.

Tabel 1.1: **Perolehan Wakaf Tunai di Indonesia Tahun 2008-2012 (Dalam Rupiah)**

Tahun	Perolehan Wakaf
2008	61.378.050
2009	463.425.669
2010	745.716.967
2011	796.563.767
2012	566.277.039

Sumber : Badan Wakaf Indonesia, 2016.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 wakaf memiliki potensi yang besar di Indonesia, apabila dilihat dari komposisi penduduk muslim di Indonesia. Berdasarkan data lain dari Kemeterian Agama Indonesia menunjukkan tanah wakaf di Indonesia hingga tahun 2016 mencapai 4.359.443.170 m². Sedangkan pendapatan wakaf tunai di Indonesia hingga tahun 2012 mencapai Rp 566.277.039,00 (Badan Wakaf Indonesia; dalam Huda, et al, 2017). Data mengenai wakaf dapat menjadi dasar bahwa wakaf di Indonesia masih perlu menjadi perhatian. Besarnya penduduk muslim di Indonesia harusnya mampu mendorong pencapaian wakaf untuk menjadi salah satu pendukung pembangunan.

Namun di Indonesia, wakaf masih memiliki berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan wakaf. Permasalahan yang terjadi pada wakaf berkaitan dengan sisi sumber daya manusia pengelola wakaf dan inovasi dalam pengelolaan wakaf hingga kurangnya pemahaman terhadap regulasi wakaf oleh pengelola wakaf (Huda, et al, 2017). Dari masalah yang terjadi pada institusi perwakafan di Indonesia menunjukkan bahwa masih perlunya pengembangan wakaf terutama pada sisi sumber daya manusianya. Pengelolaan terpadu pada wakaf tidak akan dapat tercapai tanpa adanya pembangunan sumber daya manusia. Pengembangan dan perbaikan di sisi manajemen wakaf akan dapat tercapai jika sumber daya manusia atau *nazhir* memiliki kecakapan untuk mengelola wakaf.

Nazhir merupakan unsur penting dalam pengembangan wakaf. *Nazhir* adalah garda terdepan yang berperan dalam pengelolaan wakaf (Rozalinda, 2015). Inti dari keberhasilan pengembangan wakaf terdapat pada profesionalitas *nazhir*. Dengan kata lain, *nazhir* dapat dinyatakan sebagai manajer yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pemeliharaan, hingga pendistribusian wakaf. *Wakif* dalam mewakafkan hartanya harus menunjuk *nazhir* untuk mengelola wakafnya. *Nazhir* tersebut dapat berasal dari pihak lain ataupun *wakif* itu sendiri yang berperan sebagai *nazhir*.

Melihat potensi dan masalah yang terjadi pada wakaf di Indonesia. Mulai berkembang lembaga *nazhir* wakaf profesional di Indonesia. Sejak tahun 2004 beberapa lembaga *nazhir* wakaf berdiri di Indonesia diantaranya Tabung Wakaf Indonesia, Lembaga Daarut Tauhid, *Baitul Maal* Muamalat, Lembaga Wakaf Ansor, dan beberapa lembaga lainnya. Selain dalam hal profesionalitas, perkembangan *nazhir* wakaf terlihat dari pengelolaan wakaf yang dilakukan lembaga *nazhir*. Sejak diberlakukannya Undang-Undang mengenai wakaf, lembaga wakaf mulai berperan dalam pelaksanaan wakaf tunai. Penyaluran wakaf juga mulai berkembang saat mulai masuk periode ini. Hasil pengelolaan wakaf uang atau tunai dapat digunakan untuk kepentingan sosial seperti kesehatan, peningkatan pendidikan Islam, hingga pemberdayaan ekonomi umat (Rozalinda, 2015).

Salah satu lembaga *nazhir* wakaf profesional yang telah berkembang di Indonesia adalah Lembaga Wakaf Ansor (LWA). LWA merupakan salah satu lembaga yang memiliki konsentrasi pada pengembangan wakaf produktif. Salah satu bentuk pengembangan yang dilakukan oleh LWA

adalah melalui pengelolaan wakaf pada sektor pertanian, peternakan dan sektor produktif lainnya. Pengembangan pada sektor produktif salah satunya pertanian merupakan bentuk konsistensi yang dilakukan LWA untuk mengembangkan wakaf produktif. Program wakaf pada pertanian yang dilakukan oleh LWA menjadi salah satu bentuk pengembangan wakaf yang diharapkan mampu memberikan manfaat dari sisi produksi hingga pada pasca produksi.

LWA sebagai salah satu lembaga *nazhir* berfokus dalam pengelolaan wakaf secara produktif. Bidang yang menjadi fokus pengelolaan wakaf produktif LWA diantaranya pertanian, peternakan, perdagangan, dan perkebunan. Salah satu bentuk program pengelolaan produktif yang dilakukan oleh LWA adalah pengelolaan wakaf produktif ubi . Tujuan utama program wakaf produktif melalui penanaman ubi adalah untuk memberdayakan aset wakaf agar menjadi produktif dan memberikan manfaat ekonomi lebih luas. Pembudidayaan ubi jalar yang dilakukan oleh LWA sudah berlangsung sejak tahun 2017.

Ubi jalar merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki jumlah konsumsi cukup besar di Indonesia. Kondisi iklim dan tanah di Indonesia juga memiliki unsur yang dapat mendukung pertumbuhan ubi. Namun belum sepenuhnya hasil produksi ubi yang ada di Indonesia terdistribusi secara maksimal. Salah satu kendala yang dialami adalah pemasaran. Kendala tersebut disebabkan masih tingginya konsumsi beras dibanding komoditas pokok lainnya.

Tabel 1.2: **Konsumsi Nasional Komoditas Ubi Jalar Tahun 2010 - 2015**

Tahun	Konsumsi Nasional (Ton)	Pertumbuhan (%)
2010	1.776.965	-1,22
2011	1.926.246	8,40
2012	2.176.922	13,01
2013	2.092.560	-3,88
2014	2.087.925	-0,22
2015	2.137.725	2,39

Sumber : Kementerian Pertanian, 2016.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa perkembangan konsumsi ubi jalar secara nasional mengalami fluktuasi. Perkembangan konsumsi yang fluktuatif menunjukkan bahwa ubi jalar memiliki potensi yang besar untuk dibudidayakan di Indonesia. Perkembangan dari konsumsi nasional terhadap komoditas ubi jalar menjadi peluang ekonomi untuk komoditas tersebut dikembangkan. Ubi selain memiliki nilai gizi yang tinggi namun juga menjadi salah satu jenis komoditas yang memiliki permintaan cukup tinggi. Permintaan yang tinggi disebabkan karena ubi jalar merupakan salah satu komoditas pangan pokok yang dikenal masyarakat selain beras.

Program yang dilaksanakan oleh LWA ikut menggandeng pondok pesantren dengan memanfaatkan lahan wakaf yang dimiliki pesantren. Kerjasama yang dilakukan antara LWA dengan pesantren adalah melalui kontrak dalam hal memanfaatkan lahan wakaf yang dimiliki oleh pesantren. Kontrak yang dilakukan antara LWA dan pesantren merupakan solusi bagi pesantren agar lahan wakaf yang dimilikinya dapat dikelola secara efektif untuk kemaslahatan yang lebih luas. Selain untuk kemaslahatan salah satu hal yang mendorong terjadinya kerjasama adalah terjadinya asimetri informasi pihak pesantren akan pemanfaatan lahan.

Upaya kerjasama yang dilakukan lembaga wakaf ansor dengan pihak pesantren merupakan salah satu upaya pemberdayaan ekonomi dan membangun kemandirian ekonomi pesantren. Adanya kemandirian ekonomi yang dirasakan oleh pesantren akan berdampak pada kesejahteraan. Tim agronomi di dalam teknis pembudidayaan ubi membantu memberikan edukasi kepada santri. Edukasi yang diberikan oleh tim agronomi adalah berupa teknis bercocok tanam secara efisien dan benar. Peran santri selama proses edukasi adalah mereka dapat melihat dan memantau proses awal hingga akhir secara langsung di lahan pertanian.

Kesejahteraan menurut Nasikun (1996) dapat didefinisikan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan jati diri. Menurut World Bank (2002) menyatakan bahwa indikator kesejahteraan pada masyarakat merupakan pembangunan ekonomi khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan. Rumusan indikator kesejahteraan tersebut disebut dengan *Millenials Development Goals* (MDG's). Salah satu diantara indikator pencapaian pembangunan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penghapusan kemiskinan. Penghapusan kemiskinan dapat tercapai melalui upaya pemberdayaan ekonomi.

Penelitian ini berfokus pada pola kelola wakaf sebagai salah satu instrumen alternatif dalam upaya pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Program wakaf pada pertanian ubi yang

dilakukan oleh LWA merupakan salah satu upaya pemberdayaan ekonomi pesantren melalui pembudidayaan ubi yang berasal dari lahan wakaf dan kemitraan dengan pon dok pesantren sebagai penyedia lahan. Pada penelitian akan memaparkan pola pengelolaan wakaf produktif melalui pertanian ubi. Selain menelaah pola pengelolaan wakaf pada pertanian, penelitian ini juga berfokus untuk memaparkan upaya pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren melalui wakaf produktif pertanian ubi.

Dari pemaparan diatas penulis mencoba menelaah melalui sebuah penelitian berjudul “Pola Kelola Wakaf dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi pada Wakaf Produktif Pertanian Ubi Lembaga Wakaf Ansor)”. Penelitian ini menganalisa pola kelola penerapan wakaf melalui wakaf produktif pertanian ubi. Serta bagaimana wakaf produktif pertanian ubi mampu menjadi upaya pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren.

B. KERANGKA TEORITIS

Wakaf dalam Komponen Ekonomi Islam

Menurut Muhammad Al-Khatib dalam Saadati (2016) mengemukakan bahwa wakaf diambil dari bahasa Arab “*waqafa*” yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Secara harfiah bermakna “pembatasan” atau “larangan”. Kata *waqf* digunakan dalam islam untuk maksud pemeliharaan dan pemilikan. Definisi wakaf secara terminologi, wakaf diartikan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilikan asal (*tahbisul ashi*), lalu menjadi menjadikan manfaatnya berlaku umum. Maksud dari *tahbisul ashi* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya digunakan sesuai dengan kehendak orang yang mewakafkan (*waqif*). Sedangkan menurut Fauzia dan Hermawan (2003) wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu.

Dasar hukum mengenai wakaf telah dijelaskan melalui ayat Al-Qur’an, hadits, hingga Undang-Undang yang mengatur wakaf. Dasar hukum wakaf dalam Al-Qur’an sendiri secara jelas tidak menyatakan mengenai wakaf, namun terdapat ayat yang menjadi dasar penjelas mengenai wakaf. Salah satu ayat yang dijadikan dasar oleh para ulama mengenai wakaf yaitu Surat Ali Imran (3) ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*” (QS. Ali Imran/3:92).

Sedangkan berdasarkan Undang-undang juga telah diatur mengenai wakaf sebagai landasan hukum harta wakaf di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menyatakan secara resmi mengenai perlindungan terhadap harta wakaf. Selain itu, peraturan perundang-undangan mengenai wakaf diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang tentang wakaf menjadi penyempurna dari peraturan mengenai wakaf sebelumnya. Selain menjadi penyempurna, undang-undang wakaf juga menambahkan hal-hal baru diantaranya upaya memberdayakan wakaf secara produktif dan akuntabel. Undang-Undang wakaf juga mengatur tentang wakaf benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Wakaf sendiri terbagi kedalam berbagai macam Berdasarkan pada bentuk manajemennya wakaf terbagi menjadi tiga macam yaitu (1) wakaf yang dikelola oleh *waqif* sendiri atau salah satu keturunannya atau disebut juga dengan wakaf *ahli*, (2) wakaf yang dikelola oleh orang lain yang ditunjuk langsung oleh *waqif* misalnya imam masjid, yayasan sosial, badan hukum, (3) wakaf yang dikembalikan kepada satu lembaga pemerintah tertentu karena kehilangan surat atau sudah berumur puluhan tahun bahkan ratusan tahun.

Wakaf berdasarkan jenis barangnya terbagi menjadi dua macam diantaranya yaitu (1) harta bergerak, seperti kendaraan, hewan, perlengkapan rumah ibadah (sajadah, karpet, dan lain-lain), (2) harta tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, pohon, sumur untuk diambil airnya dan lain-lain. Sedangkan wakaf berdasarkan bentuk hukumnya terbagi menjadi 4 kategori, yaitu : umum, khusus (keluarga), wakaf gabungan di mana hasilnya dibagi dua (untuk keluarga wakif dan masyarakat banyak), wakaf abadi, wakaf sementara (hak guna pakai atau guna bangun) (Kementerian Agama, 2013).

Pola Kelola Wakaf menurut Manajemen Wakaf Produktif

Wakaf berdasarkan penjelasan dari Imam Maliki adalah memanfaatkan harta atau benda yang dimiliki oleh pemilik benda (*waqif*) baik yang menghasilkan pendapatan seperti dirham ataupun yang tidak menghasilkan sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan penjelasan Imam Maliki menunjukkan bahwa wakaf produktif adalah salah satu upaya untuk menggunakan manfaat dari suatu harta wakaf. Pendapat dari Imam Maliki mendukung bahwa wakaf harus dikelola secara produktif agar relevan dan tidak boleh menghilangkan karakter kekekalan wakaf (Al-Zuhaili, 1997).

Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai perpindahan bentuk dari wakaf yang bersifat tunai kedalam bentuk investasi produktif. Investasi dalam sektor produktif akan memberikan manfaat yang lebih luas. Manfaat lain juga dapat dirasakan untuk pembangunan dan kebermanfaat publik secara berlanjut. Wakaf juga berarti adanya keseimbangan antara investasi dan simpanan untuk kebermanfaat publik di masa depan. Menurut Zarka dalam Huda dan Haykal (2010), secara konsepsional aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk proyek penyediaan layanan seperti sekolah gratis bagi dhuafa, dan proyek wakaf produktif yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti menyewakan bangunan.

Wakaf produktif perlu dikelola dengan benar dan berkala agar tetap dapat menjaga karakteristiknya secara berkelanjutan. Manajemen wakaf produktif merupakan unsur penting agar wakaf produktif senantiasa memberikan kebermanfaat bagi masyarakat. Manajemen wakaf produktif juga diperlukan untuk memperhitungkan dampak yang ditimbulkan dari setiap pilihan pengelolaan wakaf. Selain itu, manajemen pengelolaan wakaf diperlukan untuk melindungi keberadaan wakaf dan hasil dari pengelolaan wakaf dari beberapa hal yang ada didalamnya diantaranya adalah :

- 1) Efek “*Good Deed*” : Manajemen wakaf harus mengarah kepada kebermanfaat yang lebih besar. Tidak hanya memberdayakan tapi juga mempertimbangkan dampaknya.
- 2) Efek “*Free Rider*” : Hal ini terjadi saat nilai asli dari aset yang diwakafkan menjadi berkurang saat dimanfaatkan.
- 3) Efek “*Income Redistribution*” : Manajemen wakaf harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan operasionalisasi dalam upaya mencapai distribusi pendapatan yang signifikan (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).

Teori Kontrak dan Asimetris Informasi

Pendekatan dalam ilmu ekonomi terdapat suatu biaya transaksi yang di dalamnya juga terdapat basis unit analisis yaitu kontrak. Menurut Dixit (1996) kontrak secara umum menggambarkan kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain yang tentunya dengan konsekuensi adanya tindakan balasan. Bentuk penegakan kontrak dalam asumsi ekonomi kelembagaan dapat dipaksakan melalui koridor lembaga hukum legal yang mengatur kontrak dan ketersediaan informasi yang cukup. Asumsi penegakan kontrak tersebut muncul karena pelaku-pelaku yang terlibat dalam kontrak memiliki derajat kesukarelaan yang berbeda dalam menyetujui isi kontrak yang dibuat, sehingga penegakan kontrak dapat dilakukan melalui lembaga hukum legal.

Menurut teori neoklasik, kontrak biasanya diasumsikan dalam kondisi lengkap yang dapat dibuat dan ditegakkan tanpa biaya. Konsep kontrak dalam cabang ilmu ekonomi yaitu ekonomi kelembagaan menurut Birner (dalam Yustika, 2012) sebenarnya berkaitan dengan konsep hak kepemilikan. Asumsi yang mendasari konsep tersebut adalah masing-masing dari jenis dari pertukaran hak kepemilikan dapat dimodelkan sebagai transaksi yang mengatur kontrak.

Kontrak dalam kegiatan ekonomi modern menurut Furubotn dan Ritscher (2000) dapat dibagi ke dalam tiga jenis, yakni teori kontrak agen (*agency contract theory*), teori kesepakatan otomatis (*self-enforcing agreements theory*), dan teori kontrak-relasional (*relational contract theory*). Pertama, pada teori prinsipal terdapat setidaknya dua pelaku yang berhubungan yakni principal (*principal*) dan agen (*agent*). Principal adalah pihak yang mempekerjakan agen untuk melaksanakan pekerjaan atau layanan yang diinginkan principal. Sedangkan agen memiliki peran sebagai pelaksana pekerjaan atau layanan yang diinginkan oleh principal.

Kedua, jika dalam teori kontrak agensi diasumsikan kesepakatan bisa ditegakkan secara hukum, maka dalam teori kesepakatan otomatis diandaikan tidak seluruh hubungan atau pertukaran bisa ditegakkan secara hukum. Pada konsep ini adanya kontrak yang dibuat oleh relasi bisnis secara jangka panjang untuk memastikan bahwa keuntungan dari berbuat curang selalu lebih

rendah dari keuntungan yang diperoleh dengan mematuhi kontrak yang telah disepakati. Pihak ketiga pada posisi ini tidak mampu melakukan intervensi terhadap kontrak kedua belah pihak.

Ketiga, kontrak relasional dapat dipahami sebagai kontrak yang tidak bisa menghitung seluruh ketidakpastian di masa depan, tetapi hanya berdasarkan kesepakatan di masa silam (Macneil dalam Yustika, 2012). Kontrak dalam pengertian ini mengacu kepada derajat yang bersifat implisit, informal, dan tanpa ikatan. Penegakan otomatis (*self-enforcement*) pada keadaan ini memiliki peranan yang penting. Persoalan yang mungkin timbul pada tingkatan kontrak ini biasanya tidak diselesaikan melalui pengadilan namun dicapai keseimbangan kerjasama, paksaan, serta komunikasi dan strategi. Kontrak relasional diterapkan dalam kondisi dan situasi dimana terdapat ketergantungan dua pihak (*bilateral dependence*) pelaku transaksi karena eksistensi dari interaksi investasi yang spesifik.

Menard (2000) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk kesepakatan kontrak yang telah teruji lama, yakni kontrak harga tetap (*fixed-price contract*), kontrak jual-beli (*buy-and-sell contracts*), dan kontrak lepas (*putting-out type*). Tipe kontrak lepas pada penelitian Menard merupakan kontrak yang paling banyak dipilih saat itu. Dalam jangka panjang kontrak-kontrak yang ditemukan oleh Menard akan tetap bertahan, meskipun dimungkinkan munculnya jenis kontrak baru seiring berkembangnya kegiatan ekonomi.

Hak Kepemilikan

Teori ekonomi klasik mengasumsikan hak kepemilikan ditetapkan kepada individu berdasarkan prinsip kepemilikan pribadi (*private ownership*). Sanksi atas kepemilikan dapat dipindahkan (*transferable*) melalui izin berdasar prinsip kebebasan kontrak (*freedom of contract*). Berdasarkan konsep yang diperoleh melalui asumsi klasik, hak kepemilikan dimengerti sebagai hak untuk menggunakan, mengubah bentuk dan isi hak kepemilikan, dan untuk memindahkan seluruh hak-hak atas aset, atau beberapa hak yang diinginkan (Yustika, 2012).

Caporaso dan Levine (1992) memiliki pandangan lain dalam menjelaskan hak kepemilikan melalui dua teori yang merupakan respon yang berlainan dari asumsi bahwa hak-hak kepemilikan merupakan suatu bentuk politik. Pertama, aliran positivis berargumentasi bahwa hak-hak diciptakan melalui sistem politik. Hak-hak berasal dari sistem yang mendesainnya dan dibatasi oleh apa yang dapat ditegakkan dalam pengadilan hukum. Kedua, aliran hak alamiah yang berargumentasi bahwa seseorang sejak lahir telah memiliki hak yang kadangkala merujuk kepada hak-hak yang tidak bisa disingkirkan. Aliran positivis mengidentifikasi hak-hak dengan hukum sementara aliran hak-hak alamiah menggali hak-hak tersebut dari sisi luar hukum.

Menurut Tietenberg (1992), dalam menjelaskan kerangka konsep hak kepemilikan mengidentifikasi empat karakteristik penting dari hak kepemilikan diantaranya:

- 1) Universalitas (*universality*): seluruh sumber daya dimiliki secara privat dan seluruh jatah dispesifikasi secara lengkap.
- 2) Eksklusivitas (*exclusivity*): seluruh keuntungan dan biaya diperluas sebagai hasil dari kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya seharusnya jatuh ke pemilik, dan hanya kepada pemilik, baik secara langsung (*directly*) maupun tidak langsung (*indirectly*) melalui penjualan atau yang lain.
- 3) Transferabilitas (*transferability*): seluruh hak kepemilikan seharusnya dapat dipindahkan (ditransfer) dari satu pemilik kepada pihak lain lewat pertukaran sukarela.
- 4) Enforceabilitas (*enforceability*): hak kepemilikan seharusnya dijamin dari praktik keterpaksaan atau pelanggaran dari pihak lain.

Pada akhirnya menurut Pejovich dalam Yustika (2012) memilah jenis-jenis hak kepemilikan yang eksis pada masyarakat menjadi tiga jenis di antaranya hak kepemilikan individu, hak kepemilikan negara, dan hak kepemilikan komunal. Hak kepemilikan individu/pribadi dimaksudkan bahwa setiap individu berhak menguasai dan memiliki aset spesifik yang diinginkan. Hak kepemilikan individu menjelaskan bahwa seseorang berhak memperoleh keuntungan, entah dengan cara diolah atau dijual kembali. Hak kepemilikan negara diartikan bahwa aset spesifik hanya diperbolehkan menjadi milik negara sehingga individu atau pribadi tidak diperkenankan memilikinya. Sementara hak kepemilikan komunal, merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh kelompok yang telah terdefiniskan dengan baik (*well-defined group*) dari orang-orang yang bergabung untuk menggenggam aset yang tidak bisa dipindahkan.

Kesejahteraan Masyarakat dalam Dimensi Ekonomi

Menurut Todaro dan Smith (2006) kesejahteraan menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan. *Kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. *Ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Untuk mendefinisikan kesejahteraan menurut Stiglitz (2011) terdapat multidimensi yang harus digunakan. Dimensi tersebut termasuk standar hidup material (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan), kesehatan, pendidikan, aktivitas individu termasuk bekerja, suara politik, dan tata pemerintahan, hubungan dan kekerabatan sosial, lingkungan hidup, baik yang bersifat ekonomi maupun fisik. Dalam mencapai kesejahteraan terdapat kriteria ekonomi yang harus dipenuhi diantaranya

- 1) Kriteria Bentham : menurut kriteria ini perbaikan kesejahteraan akan terjadi apabila tersedia barang-barang dalam jumlah semakin banyak. Dengan artian bahwa *welfare* total adalah penjumlahan *utility* dari individu-individu dalam masyarakat. Kriteria ini juga mengasumsikan adanya komparasi antaraindividual diantara masyarakat yang menikmati manfaat dengan anggota masyarakat yang menderita kerugian akibat adanya perubahan dalam masyarakat yang bersangkutan.
- 2) Kriteria Cardinal : menurut kriteria ini berpendapat bahwa pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap *utility*. Dalam kriteria ini berlaku *Law of Diminishing Marginal Utility*, anggota masyarakat yang berpendapatan tinggi akan memperoleh *marginal utility* yang lebih kecil dibandingkan dengan anggota masyarakat yang berpendapatan rendah. Sehingga dalam kriteria ini menganggap harus terdapat distribusi pendapatan dalam masyarakat agar *marginal utility* setiap anggota masyarakat akan sama.
- 3) Kriteria Pareto-Optimal : menurut teori ini berpendapat bahwa efisiensi alokatif akan terjadi bila mungkin dilakukan lagi re-organisasi produksi sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak merasa lebih sejahtera.
- 4) Kriteria Kaldor-Hicks : Menurut Kaldor Hicks kemakmuran masyarakat meningkat apabila orang yang memperoleh manfaat dari kebijakan publik/pembangunan membantu orang lain yang dirugikan sehingga tidak ada orang lain yang bertambah miskin apabila ada orang lain yang bertambah kaya.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pandangan Islam

Berkembangnya konsep pembangunan secara *top-down* selama ini masih banyak terkesan tersentralisasi dan menimbulkan banyak pertanyaan. Pembangunan yang telah dilakukan apakah telah memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Masyarakat yang merupakan objek pembangunan hanya dianggap awam, sedangkan masyarakat sendirilah yang lebih memahami seluk beluk kehidupan dan kebutuhan yang mereka miliki. Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek namun juga sebagai subyek. Konteks pemberdayaan yang sebenarnya adalah terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan.

Pendapat dari Sugarto (2005) menyatakan bahwa secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pada penjelasan konseptual pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Kemampuan yang dimaksud adalah pada khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (*freedom*), (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan kelompok lemah/rentan untuk meningkatkan pendapatannya, dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan, (c) berpartisipasi dalam pembangunan dan proses pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kelompok lemah atau rentan.

Bahasan mengenai pemberdayaan hendaknya ditinjau dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan yang dilakukan yang meliputi (Suharto, 2005)

- 1) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan pihak-pihak yang lemah atau kurang beruntung.

- 2) Pemberdayaan adalah sebuah proses yang dengannya suatu pihak akan menjadi kuat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memperbaiki keadaan.
- 3) Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur ekonomi yang ada di tengah masyarakat.
- 4) Pemberdayaan adalah suatu cara agar masyarakat, organisasi, dan komunitas mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni (1998) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan susasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika pemberdayaan menurut Winarni tersebut didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang tidak memiliki daya. Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki daya, namun daya yang dimiliki masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya yang dimiliki perlu digali dan dikembangkan, serta proses pemberdayaan harus mengantarkan pada proses kemandirian.

Salah satu bentuk proses kemandirian dalam upaya pemberdayaan adalah melalui pengembangan di bidang ekonomi. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar atau nilai tambah yang tinggi. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, akses terhadap permintaan.

Islam juga memiliki pandangan dalam konsep pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting, sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam memiliki pendekatan-pendekatan yang holistic dan strategis. Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu pemberdayaan. Dalam Al-Qur'an tentang pemberdayaan *dhu'afa*, pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah membantu klien (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya (Ismail, 2008).

Pemberdayaan masyarakat di dalam Islam menurut Agus Efendi dalam Syafi'I dan Machendrawaty (2006) menawarkan tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak. *Pertama*, pemberdayaan pada matra ruhaniah, pemberdayaan pertama diperlukan karena terjadinya degradasi moral masyarakat Islam saat ini sangatlah memprihatinkan. Keadaan masyarakat Islam masa kini diperparah oleh gagalnya pendidikan agama Islam di hampir semua pendidikan. *Kedua*, pemberdayaan intelektual. Pemberdayaan intelektual diperlukan karena umat Islam yang ada di Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Ketiga*, pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dan kemiskinan yang masih banyak dialami umat Islam.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pola pola kelola wakaf melalui wakaf produktif pertanian ubi pada Lembaga Wakaf Ansor, maka penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena lebih tepat dalam memperoleh penjelasan dari informan.

Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah kasus tertentu dalam konteks kehidupan nyata kontemporer. Alasan menggunakan pendekatan studi kasus pada penelitian ini karena karakteristik penelitian ini yang sesuai dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang berupaya menelaah sebuah konteks kehidupan nyata yaitu pemanfaatan wakaf pada sektor produktif.

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat Lembaga Wakaf Ansor yang terletak di Jalan Kramat Raya Nomor 65A Kota Jakarta Pusat. Alasan pemilihan lokasi adalah karena pada kantor pusat LWA informasi mengenai wakaf pertanian ubi akan lebih mudah didapatkan dari informan.

Unit Analisis dan Penentuan Informan

Unit analisis pada penelitian ini berfokus pada pola alokasi wakaf pada pertanian ubi dan kontribusinya dalam swasembada pangan. Berdasarkan unit analisis tersebut maka pihak-pihak yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah pengurus dan pengelola wakaf di Lembaga Wakaf Ansor. Dipilihnya pengurus dan pengelola wakaf di Lembaga Wakaf Ansor sebagai informan karena informan tersebut adalah pihak yang mengetahui secara lengkap pengelolaan wakaf produktif pertanian ubi dari proses hulu hingga ke hilir.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer melalui metode wawancara dan observasi dan sumber data sekunder dengan menggunakan metode studi pustaka.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif adalah dengan mendeskripsikan data-data yang telah diolah secara kualitatif. Kemudian data-data tersebut dijabarkan guna memperjelas dalam penyampain hasil akhir.


D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Kelola Wakaf Lahan melalui Pertanian Ubi

Wakaf di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar, hal ini didukung adanya kesadaran masyarakat muslim untuk mengalokasikan sebagian hartanya dalam bentuk wakaf. Perkembangan luas lahan wakaf di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Peningkatan luas lahan wakaf menjadi peluang untuk dikembangkannya wakaf pada sektor pertanian. Upaya pengembangan wakaf pada sektor pertanian juga merupakan salah satu bentuk pemanfaatan potensi ekonomi Indonesia yang cukup besar pada sektor agraris.

Lembaga Wakaf Ansor sebagai salah satu lembaga *nazhir* yang berfokus pada pengelolaan wakaf bidang produktif berupaya menjawab permasalahan melalui program wakaf pertanian ubi. Wakaf pertanian ubi yang dilaksanakan oleh Lembaga Wakaf Ansor merupakan bentuk peran dalam mengembangkan lahan wakaf yang belum dikelola. Pada program wakaf produktif pertanian ini, Lembaga Wakaf Ansor melakukan kerjasama dengan Pondok Pesantren. Lahan wakaf yang menjadi obyek pengelolaan Lembaga Wakaf Ansor merupakan lahan wakaf yang dimiliki pondok pesantren. Berikut adalah bentuk pola kelola wakaf melalui pertanian ubi yang dilakukan Lembaga Wakaf Ansor secara garis besar :

Gambar 2.1 Pola Kelola Wakaf Pertanian Ubi Lembaga Wakaf Ansor Secara Umum




Sumber: Data Lapang, 2018.

Dalam pola umum tersebut dapat dijelaskan melalui 3 pola kecil yang memaparkan 3 alur dalam pola kelola wakaf pertanian ubi yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Ansor.

1) *Pola Pertama : Pola Kerjasama Lembaga Wakaf Ansor dengan Pesantren*

Gambar 2.2: **Pola Kerjasama Lembaga Wakaf Ansor dan Pondok Pesantren**




Sumber: Data Lapang, 2018.

Pola pertama menunjukkan pola kerjasama yang dijalin oleh LWA dengan pondok pesantren. Kerjasama didasari atas kepemilikan tanah wakaf oleh pesantren yang belum dikelola secara maksimal. Sedangkan LWA sebagai lembaga wakaf memiliki kemampuan mengelola wakaf yang belum dimanfaatkan. Kemudian kedua pihak melakukan kerjasama dimana LWA menggunakan lahan wakaf pesantren sebagai media pengelolaan wakaf produktif. Adanya kerjasama keduanya menghasilkan pengelolaan wakaf melalui pertanian ubi. Hasil dari pertanian ubi diberikan juga kepada pesantren sebagai bentuk pendanaan pendidikan santri dan memberikan edukasi pertanian pada santri. Hasil wakaf ditujukan sesuai dengan peruntukan awalnya sebagai kebermanfaatannya salah satunya untuk pendidikan pesantren.

2) *Pola Kedua : Pola Kedua : Teknis Pengelolaan pada Masa Tanam Wakaf Pertanian Ubi*

Gambar 2.3: **Pola Teknis Pengelolaan pada Masa Tanam Wakaf Pertanian Ubi**




Sumber: Data Lapang, 2018.

Pola kedua merupakan pola yang menjelaskan alur pengelolaan selama masa tanam wakaf pertanian ubi. Selama masa tanam ubi, LWA dibantu oleh tenaga profesional yang merupakan bagian internal GP Ansor. Tenaga profesional berperan dalam mengelola pertanian ubi secara teknis hingga memasuki tahap panen. Dalam pola kedua, LWA hanya berperan menjadi pengawas selama masa penanaman ubi hingga masuk panen. Pada saat memasuki masa panen, LWA berperan memasarkan hasil panen. Dimana hasil dari penjualan panen juga diberikan kepada tenaga profesional sebagai upah.

3) Pola Ketiga : Pengelolaan Pasca Panen

Gambar 2.4: Pola Pengelolaan Pasca Panen



Sumber: Data Lapang, 2018.

Pola ketiga merupakan pola yang menjelaskan tentang pengelolaan pasca panen. Pada pola ketiga LWA sebagai nadzir wakaf bereperan penuh. LWA berperan memasarkan hasil panen ubi langsung ke dua pasar yaitu lokal dan ekspor. Pemasaran ekspor dilakukan dengan kontrak bersama perusahaan ekspor. Setelah hasil panen terjual LWA memperoleh hasil penjualan berupa pemasukan finansial. Keuntungan dari adanya penjualan ubi dialokasikan oleh LWA ke dalam tiga bentuk yaitu pembiayaan untuk pengembangan pendidikan anak yatim di Pondok Pesantren, Modal perluasan lahan pertanian ubi, dan pembiayaan kegiatan sosial yang memiliki manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan Wakaf melalui Pertanian Ubi dalam Pemeberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren

Program pengelolaan lahan wakaf yang dilakukan oleh GP Ansor memberikan dampak bagi Pondok Pesantren. Pondok Pesantren yang menjadi mitra dalam program ini adalah Pondok Pesantren Darul Ilmi wal Amal yang terletak di Desa Cigancana, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Pesantren Darul Ilmi wal Amal merupakan pesantren yang berdiri diatas tanah wakaf seluas 50 hektar. Santri yang diasuh oleh Pondok Pesantren Darul Ilmi wal Amal merupakan santri dengan latar belakang anak yatim yang memiliki permasalahan kemampuan ekonomi.

Pondok Pesantren ini merupakan salah satu bentuk pondok pesantren agronomi. Besarnya potensi pertanian yang dimiliki oleh Pondok Pesantren mendorong adanya pengembangan pada sektor pertanian. Sektor pertanian dianggap sebagai bidang yang mampu menopang perekonomian pesantren dikarenakan kondisi geografis dari pesantren tersebut yang sesuai dengan sektor pertanian. Faktor lain yang juga ikut mendukung pengembangan ke sektor pertanian adalah pangsa pasar dan kebutuhan akan bahan makanan yang besar mendorong potensi besar nilai ekonomi komoditas pertanian.

Selama masa program wakaf produktif pertanian baik dari sisi pesantren maupun santri mendapatkan manfaat. Manfaat yang dirasakan oleh kedua belah pihak merupakan bentuk upaya wakaf dalam memberikan kebermanfaat bagi umat. Bentuk manfaat yang dirasakan baik dari sisi edukasi sumber daya manusia dan finansial telah menjadikan pendorong adanya pemberdayaan ekonomi yang coba dilakukan melalui pemanfaatan lahan wakaf.

Adanya keterlibatan santri pada penanaman ubi memberikan manfaat secara *soft skill*. Kemampuan bercocok tanam ubi yang diberikan kepada santri dapat menjadi bentuk program pengembangan kewirausahaan bagi santri. Manfaat lain yang dirasakan adalah hasil dari penanaman ubi dapat memberikan pemasukan secara finansial bagi santri. Pemasukan finansial yang dirasakan santri diperoleh dari upaya keterlibatan mereka dalam proses penanaman ubi. Manfaat yang diperoleh santri dalam program pengelolaan wakaf sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak pondok pesantren. Meskipun santri belum memperoleh edukasi mengenai pengelolaan pasca panen, namun upaya melibatkan santri ke dalam proses penanaman ubi merupakan sebuah sarana bagi santri untuk mampu belajar langsung di lapangan mengenai pertanian.

Manfaat yang dirasakan oleh santri dengan adanya wakaf sesuai dengan yang diungkapkan pada teori pemberdayaan ekonomi oleh Hutomo (2000). Menurut Hutomo pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan untuk: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (*freedom*), (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan kelompok lemah/rentan untuk meningkatkan pendapatannya, dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan, (c) berpartisipasi dalam pembangunan dan proses pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kelompok lemah atau rentan.

Pengelolaan wakaf yang dilakukan melalui pertanian ubi memberikan peran dalam pemberdayaan ekonomi. Tujuan akhir tercapainya pemberdayaan ekonomi yang dirasakan oleh Pondok Pesantren diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi pesantren. Kesejahteraan yang diharapkan mampu dirasakan pesantren sejalan dengan kesejahteraan menurut kriteria Kaldor Hicks yang menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat meningkat apabila orang yang memperoleh manfaat dari kebijakan publik/pembangunan membantu orang lain yang dirugikan sehingga tidak ada orang lain yang bertambah miskin apabila ada orang lain yang bertambah kaya.

Edukasi yang menjadi bekal bagi santri merupakan salah satu upaya pemberdayaan di bidang sumber daya manusia dan ekonomi sejalan dengan pendapat Winarni (1998) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Bentuk upaya pemberdayaan yang diperoleh para santri dari adanya wakaf adalah penguatan daya. Namun pemberdayaan pada kemandirian pada proses ini belum dirasa terlihat nyata karena yang dirasakan hanyalah edukasi pada tata cara bertanam belum mencakup pada edukasi pengolahan pasca panen.

Selain itu, pemberdayaan dalam bentuk hasil finansial juga belum banyak dirasakan karena belum ada hasil secara finansial yang matang dari adanya wakaf pertanian. Sedangkan menurut pendapat Sugarto adanya pemberdayaan adalah kemampuan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan kelompok lemah/rentan untuk meningkatkan pendapatannya, dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Kemampuan mengakses kebutuhan barang dan jasa melalui prolehan finansial belum dapat terukur pada hasil wakaf pertanian ubi dikarenakan masih adanya kendala dalam prosesnya yang hingga saat ini masih dalam proses pembenahan dan pembelajaran.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Pengelolaan lahan wakaf melalui pertanian ubi yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Ansor merupakan bentuk kerjasama dengan Pondok Pesantren. Pola pada pengelolaan wakaf pertanian ubi terdapat satu pola umum. Pola umum yang terdapat dalam pengelolaan wakaf terbagi menjadi 3 pola kecil dan dari hasil lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pola Pertama (Pola Kerjasama Lembaga Wakaf Ansor dengan Pondok Pesantren) : Pola pertama menunjukkan bahwa terdapat bentuk kerjasama dalam pengelolaan wakaf yaitu antara Lembaga Wakaf Ansor dengan Pesantren Darul Ilmi wal 'Amal. Pengelolaan wakaf yang memanfaatkan lahan wakaf pesantren ditujukan sebagai upaya pemberdayaan dan peruntukan kebermanfaatan lahan wakaf. Kerjasama yang dilakukan memberikan hasil yang efektif dengan tujuan peruntukan awal wakaf terhadap kebermanfaatan.
- 2) Pola Kedua (Pola Teknis Pengelolaan pada Masa Tanam Wakaf Pertanian Ubi) : Pola kedua memberikan penjelasan tentang pola teknis pengelolaan selama masa tanam ubi. Pada pola kedua menunjukkan bahwa proses pengelolaan wakaf pertanian telah berupaya untuk sesuai dengan prinsip dalam manajemen kelola wakaf produktif dan mempertahankan karakteristik asli dari aset wakaf. Namun belum adanya manajemen pengelolaan yang rapi membuat proses tanam sempat mengalami kegagalan dan mengalami permasalahan.
- 3) Pola Ketiga (Pola Pengelolaan Pasca Panen Hasil dari Wakaf Pertanian Ubi) : Pola ketiga menggambarkan tentang alur distribusi pasca panen. Hasil yang diperoleh dari penjualan ubi disalurkan dalam 3 bentuk yaitu pengembangan pesantren, perluasan budidaya ubi, dan modal untuk pengembangan kegiatan produktif yang bernilai manfaat bagi masyarakat. Namun pada temuan lapangan menunjukkan belum ada hasil secara pasti dan berkala dari penjualan pasca panen karena terjadi kegagalan panen dan belum terdapat pengelolaan yang memberikan nilai tambah dari komoditas. Kegagalan terjadi karena belum terdapat

penguasaan terhadap permintaan pasar akan komoditas ubi sehingga nilai jual komoditas lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan.

- 4) Wakaf pertanian ubi memberikan manfaat dalam sisi pemberdayaan sumber daya. Peran pemberdayaan yang dilakukan melalui wakaf pertanian ubi berupa pengembangan *softskill* santri. Namun belum terdapat hasil nyata dalam bentuk pemberdayaan secara finansial yang diperoleh pesantren. Hal tersebut terjadi karena pada saat ini wakaf pertanian ubi masih dalam proses pengenalan terhadap pasar komoditas ubi. Sehingga pemberdayaan ekonomi yang terjadi belum secara maksimal terlaksana namun telah memberikan pemberdayaan secara sumber daya manusia.

Saran

Berdasarkan pada hasil temuan yang sudah dilakukan di lapangan, maka peneliti melihat perlu beberapa saran perbaikan pada level teoritis dan aplikasi pada lapangan.

- 1) Perlu adanya manajemen pengelolaan wakaf yang sesuai dengan keadaan pasar dan proses tanam pertanian ubi. Agar dapat meminimalisir kerugian saat terjadinya kegagalan sehingga proses pengelolaan bisa berjalan dan tidak mengalami kendala. Hal tersebut dikarenakan pertanian memiliki resiko yang cukup tinggi dibandingkan dengan sektor lain.
- 2) Agar pemberdayaan ekonomi terhadap hasil wakaf pertanian dapat dirasakan secara finansial maka perlu ada strategi pasar yang harus dikenali lebih jauh agar hasil panen memiliki nilai jual yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Sehingga tidak dapat meminimalisir kerugian akibat asimetri informasi yang dialami terkait pasar komoditas panen.
- 3) Pertimbangan akan penguasaan pasar melalui pengelolaan hasil panen lebih lanjut perlu menjadi fokus selain menjual hasil panen dengan kontrak bersama perusahaan. Pengelolaan hasil panen yang memiliki nilai tambah juga diharapkan bisa menjadi sumber penggerak pemberdayaan santri agar memiliki kemampuan mengelola hasil pertanian selain hanya skill dalam bercocok tanam. Sehingga hasil dari pengelolaan dapat menutupi resiko terjadinya kerugian atau kegagalan dalam proses pengelolaan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatib, Muhammad, t.t. *Al-Iqna'*, Bairut: Darul Ma'arifah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*. terj. Said Aqil Husain al-Munawar dan Hadri Hasan. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Birner, Regina. 1996. *The Role of Livestock in Economic Development: Theory and Empirical Evidence (The Case of Sri Lanka)*. Dissertation. Germany: Gottingen University.
- Caporaso, James A., and Levine, David. 1992. *Theories of Political Economy*. United States Of America: Cambridge University Press.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Dixit, Avinash. 1996. *The Making of Economic Policy: A Transaction-Cost Politics Perspective*. Cambridge: CES and The MIT Press.
- Fauzia, Amelia. dan Ary Hermawan. dalam Thaha, Idris (Ed). 2003. *Berderma untuk semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*. Jakarta: Teraju.
- Furubotn, Eirik, dan Ritcher. 2000. *Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics*. USA: The University Of Michigan Press
- Huda, Nurul, dan Heykal, Muhammad., 2010. *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Kencana, Prenada Media Group.

- Huda, Nurul., Rini, Nova., Mardoni, Yosi., Hudori, Khamim., and Anggraini, Desti., 2017. Problems, Solutions and Strategies Priority for Waqf in Indonesia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, Vol 38. No. 1.
- Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*. Yogyakarta : Adiyana Press.
- Ismail, Asep Usman. 2008. *Pengalaman Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Dhuafa*. Jakarta: Dakwah Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi di Indonesia*. Jakarta : Kementerian Agama.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2016. *Outlook Komoditas Pertanian Tanaman Pangan Ubi Jalar*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementerian Pertanian.
- Lembaga Wakaf Ansor. 2017. Profil dan Program Lembaga Wakaf Ansor. <http://wakafansor.com/tentang-lwa/> diakses pada 5 Januari 2018 pukul 12.00 WIB.
- Menard, Claude. 2000. *Enforcement Procedures and Governance Structures: What Relationship?*. United Kingdom: Aldershot.
- Muhtasib, A. B. 2013. *Wakaf: Instrumen Kesejahteraan Ekonomi yang Terabaikan*. Jakarta.
- Nasikun, Dr. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok : Rajagrafindo Persada.
- Saadati, Nila. 2016. Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 7 Nomor 1.
- Stiglitz, Joseph.E. 2011. *Mengukur Kesejahteraan*. Bintaro: Pojok Kiri. PT Wahana Aksi Kritika.
- Sugarto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosisl*. Bandung: PT Ravika Adimatama.
- Suharto , Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i, Agus Ahmad, dan Machendrawaty, Nani. 2006. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Jakarta: Rosdakarya.
- Tabung Wakaf Indonesia. 2015. Sejarah Perwakafan Islam. <http://tabungwakaf.com/sejarah-wakaf-awal-perwakafan-islam/> diakses pada 1 Desember 2017 pukul 08.00 WIB.
- Tietenberg, Tom. 1992. *Environmental and Natural Resources Economics*. New York: Harper Collins Publishers Inc.
- Todaro, M.P. dan Smith, Stephen C. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. <http://bwi.or.id/index.php/in/regulasi/regulasi-wakaf.html> diakses pada 10 Desember 2017, Pukul 20.00 WIB.
- Winarni, Tri. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipasif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21 : Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media.

World Bank. 2002. Millenium Developpent Goals (MDG's). http://www5.worldbank.org/mdgs/global_partnership.html diakses pada 20 Maret 2018 pada pukul 16.00 WIB.

Yustika, Erani. 2012. *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.